



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 9, Nomor 1, Desember 2025

Artikel diterbitkan 30 Desember 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2592>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

**PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP STATUS  
PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN KELUARGA**

Uu Lukmanul Hakim, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor,  
email: lhakim0770@gmail.com

Mahipal, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor,  
email: mahipal@unpak.ac.id

Yenny Febrianty, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor,  
email: yenny.febrianty@unpak.ac.id

**ABSTRAK**

Isbat nikah massal telah menjadi mekanisme yang banyak digunakan sebagai jalan keluar bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi, namun praktik ini membawa implikasi keperdataan yang jauh lebih luas daripada sekadar pemenuhan administrasi. Permasalahan utama terletak pada status sahnyanya perkawinan, kepastian kedudukan anak, hak atas harta bersama, hubungan kewarisan, hingga akses terhadap layanan pencatatan sipil, yang seluruhnya baru mendapat legitimasi setelah adanya penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama yang membingkai keabsahan perkawinan dan konsekuensi perdata yang mengikutinya. Analisis juga membandingkan praktik peradilan agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah massal, termasuk pola pertimbangan hakim yang secara langsung menentukan kejelasan status hukum para pihak. Pemanfaatan teori pengakuan, keadilan distributif, dan kapabilitas membantu membaca isbat nikah massal sebagai bentuk pemulihan hak-hak dasar warga, tetapi kajian ini menempatkan kembali fokus pada bagaimana putusan isbat menciptakan kepastian hukum perdata yang nyata bagi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah massal bukan hanya instrumen legal-formal, tetapi sarana penegasan status keperdataan yang memberikan perlindungan hukum yang selama ini tidak dimiliki pasangan dan anak. Dengan demikian, keberadaan isbat nikah massal memegang peranan penting dalam memastikan integrasi antara norma perdata, praktik peradilan agama, dan tujuan perlindungan keluarga.

**Kata kunci:** legalitas perkawinan; peradilan agama; perlindungan keluarga; rekognisi hukum; status keperdataan.

**ABSTRACT**

*Mass marriage legalization (isbat nikah massal) has increasingly been used as a remedy for couples whose marriages were never formally registered, yet its consequences extend far beyond administrative completion. The core issue concerns the civil validity of the marriage itself, the legal status of children, the determination of joint marital property, inheritance rights, and access to civil registry services, all of which only obtain legal certainty once a court decree is issued. This study employs a normative legal approach by examining the relevance of Law No. 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 on Marriage, along with the Compilation of Islamic Law (KHI), as the principal legal framework governing marital validity and its civil implications. The analysis also situates the discussion within the practical context of religious court proceedings, where judicial considerations play a decisive role in establishing clear civil status for the parties involved. While the theories of recognition, distributive justice, and capability provide a useful lens for understanding isbat nikah massal as a restoration of basic rights, this article emphasizes how the court's determination concretely produces legal certainty for families. The findings indicate that mass marriage legalization functions not merely as a formal mechanism but as an essential instrument for securing civil protection that couples and their children previously*

*lacked. Consequently, isbat nikah massal serves as a crucial bridge between civil law norms, judicial practice, and the overarching aim of family protection.*

**Keywords:** *civil status rights; family protection framework; legal recognition; marriage legality; religious court jurisdiction.*

## PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan tidak tercatat masih menjadi persoalan besar dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Angka resminya bergerak naik-turun, tetapi tetap menunjukkan pola yang tidak menggembarakan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam beberapa tahun terakhir mengungkap bahwa di sejumlah daerah, lebih dari sepertiga pasangan usia subur menjalani perkawinan tanpa pencatatan negara. Di wilayah pedesaan, proporsinya sering melampaui 40%, memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar kekeliruan administratif yang terjadi sesekali, tetapi keadaan yang hadir secara berulang dan menahun. Laporan Kementerian Agama pada tahun 2022 juga mencatat ratusan ribu pasangan mengikuti layanan percepatan isbat nikah dan pencatatan perkawinan, menandakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pengakuan formal atas hubungan keluarga mereka.<sup>1</sup>

Kondisi tingginya angka perkawinan tidak tercatat terlihat nyata di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bogor, yang pada tahun 2023 mencatat sekitar 2.500 pasangan belum memiliki dokumen resmi perkawinan.<sup>2 3 4</sup> Sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor saat membuka kegiatan Isbat Nikah Massal. Angka ini bukan hanya menunjukkan skala persoalan administratif, tetapi juga memperlihatkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan bahwa ribuan keluarga hidup tanpa kepastian hukum atas status perkawinan, kedudukan anak, hak waris, maupun harta bersama. Data tersebut memperkuat urgensi penelitian ini, karena menunjukkan bahwa persoalan perkawinan tidak tercatat bukan fenomena insidental, melainkan masalah struktural yang berdampak langsung pada hak keperdataan masyarakat dan membutuhkan intervensi hukum berupa isbat nikah massal sebagai mekanisme afirmatif untuk memulihkan kepastian status keluarga.

Kerangka hukum yang mengatur keabsahan perkawinan telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama di lingkungan peradilan agama.<sup>5</sup> Sistem hukum keluarga Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai titik masuk bagi negara untuk memberikan pengakuan dan menjamin hak-hak perdata yang mengikuti suatu ikatan perkawinan.<sup>6</sup> Tanpa pencatatan, hubungan suami-istri tetap ada secara faktual, tetapi keabsahan hukumnya tidak dapat ditunjukkan di hadapan negara. Situasi inilah yang membuat kajian mengenai perkawinan tidak tercatat selalu bersinggungan dengan ranah hukum perdata, sekalipun akar masalahnya seringkali ditarik ke aspek sosial dan ekonomi.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Zainudin, "Kebijakan Pencatatan Perkawinan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Keluarga," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No. 3, 2019.

<sup>2</sup> "1,2 Juta Pasangan Suami Istri Di Bogor Belum Tercatat Oleh Negara," *ANTARA News (Megapolitan)*, August 7, 2023, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/254424/12-juta-pasangan-suami-istri-di-bogor-belum-tercatat-oleh-negara>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> M. Ramadhan, "Peran Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Massal," *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 9, No. 1, 2020.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata: Teori dan Praktik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

Implikasi keperdataan dari perkawinan yang tidak tercatat terasa langsung dan menyangkut banyak aspek kehidupan keluarga. Status hukum suami-istri menjadi tidak jelas, sehingga mereka kesulitan membuktikan adanya hubungan keluarga ketika berhadapan dengan institusi publik. Kedudukan anak kerap berada dalam posisi rentan, baik dalam memperoleh akta kelahiran maupun dalam mendapatkan pengakuan sebagai anak sah dalam konteks hukum waris. Hak waris sendiri sering kali tidak dapat ditegakkan karena ketiadaan bukti legal mengenai adanya perkawinan yang menjadi dasar hubungan keluarga.<sup>8</sup> Di sisi lain, harta bersama yang lahir selama perkawinan tidak tercatat tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga membuka ruang sengketa dan ketidakpastian pada saat terjadi perceraian ataupun kematian salah satu pihak. Rangkaian kerentanan inilah yang membuat perkawinan tidak tercatat menimbulkan dampak yang jauh melampaui soal administratif.<sup>9</sup>

Isbat nikah massal saat ini menjadi bentuk intervensi hukum afirmatif yang dirancang untuk menjawab persoalan ketidakpastian status keperdataan tersebut. Melalui penetapan pengadilan, pasangan memperoleh legalitas penuh atas status suami-istri, anak mendapatkan legitimasi hukum, serta akses terhadap hak-hak perdata yang selama ini terhalang. Isbat nikah massal tidak hanya memperbaiki hubungan antara warga dan negara, tetapi juga menjadi sarana untuk memulihkan hak-hak dasar yang semestinya telah melekat sejak awal. Dengan demikian, program ini tidak sekadar menyelesaikan kekurangan administrasi, melainkan memberikan jembatan hukum yang memulihkan kepastian dan perlindungan bagi keluarga.<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menelaah kerangka hukum perkawinan tidak tercatat dan peran isbat nikah massal dalam memberikan kepastian status keperdataan.<sup>11</sup> Bahan hukum utama terdiri atas UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan peradilan agama yang relevan. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan konseptual guna membaca hubungan antara norma, praktik peradilan, dan akibat keperdataan bagi pasangan dan anak. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bertumpu pada validitas hukum dan penerapan norma secara konkret dalam proses isbat nikah.<sup>12</sup>

Selain bahan hukum primer, penelitian ini memanfaatkan literatur akademik dan laporan empiris untuk memperkuat konteks sosial yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan tidak tercatat. Data statistik dari BPS, Kementerian Agama, serta penelitian terdahulu digunakan sebagai pendukung untuk melihat bagaimana fakta sosial bertemu dengan mekanisme hukum. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

<sup>9</sup> R. Siregar, "Legal Recognition and Family Protection in Religious Court Decisions," *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 3, No. 2, 2021.

<sup>10</sup> Asep Mahmudin, "Pencatatan Perkawinan Dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 1, 2020.

<sup>11</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Grasindo, Jakarta: 2018.

<sup>12</sup> Amartya Sen, *The Idea of Justice*. Belknap Press, Cambridge: 2019.

isbat nikah massal bekerja sebagai instrumen afirmatif dalam memulihkan hak-hak keperdataan keluarga.<sup>13</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Fungsi dan Peranan Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Keluarga**

Isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah sah menurut agama tetapi tidak tercatat secara administratif, sehingga memungkinkan berlakunya seluruh akibat hukum perdata dari suatu perkawinan. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, isbat nikah tidak dimaksudkan untuk mensahkan perkawinan baru, melainkan untuk membuktikan dan menegaskan keberadaan perkawinan yang telah terjadi agar dapat diakui dalam sistem hukum negara. Melalui penetapan pengadilan agama, status hukum suami dan istri memperoleh legitimasi formal, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, isbat nikah berperan sebagai jembatan antara sahnya perkawinan secara agama dan kepastian hukum secara perdata. Fungsi ini menempatkan isbat nikah sebagai instrumen korektif terhadap kegagalan pencatatan, bukan sebagai substitusi atas kewajiban pencatatan itu sendiri.

Selain berfungsi sebagai sarana pengakuan status perkawinan, isbat nikah memiliki peranan penting dalam perlindungan hak-hak keperdataan keluarga. Isbat nikah diperlukan, antara lain, untuk menjamin kepastian status hukum suami dan istri, legitimasi kedudukan anak, kejelasan hubungan kewarisan, serta perlindungan hukum atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam praktik, isbat nikah juga diperlukan sebagai dasar penerbitan akta kelahiran anak, penyelesaian sengketa waris, pembuktian hubungan keluarga dalam perkara perdata lainnya, serta pemenuhan persyaratan administratif yang mensyaratkan adanya bukti perkawinan yang sah. Oleh karena itu, isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai prosedur yudisial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang memungkinkan keluarga mengakses hak-hak dasar yang sebelumnya terhambat akibat ketiadaan pencatatan perkawinan. Peranan tersebut menegaskan bahwa isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang esensial dalam memastikan kepastian dan perlindungan hak keperdataan keluarga dalam sistem hukum Indonesia.

### **Akibat Hukum Dilakukannya dan Tidak Dilakukannya Isbat Nikah**

Pelaksanaan isbat nikah menimbulkan akibat hukum yang signifikan dalam sistem hukum keluarga dan hukum perdata Indonesia. Ketika isbat nikah dikabulkan melalui penetapan pengadilan agama, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat memperoleh pengakuan hukum dari negara. Akibatnya, status hukum suami dan istri menjadi sah secara perdata, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada perkawinan dapat dijalankan secara penuh. Pengakuan ini juga menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan oleh instansi yang berwenang, yang selanjutnya membuka akses terhadap berbagai layanan hukum dan administrasi negara. Dari perspektif keperdataan, dikabulkannya isbat nikah memungkinkan adanya kepastian mengenai hubungan kewarisan, perlindungan terhadap harta bersama, serta legitimasi kedudukan anak sebagai subjek hukum yang

---

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*, Harvard University Press, Cambridge: 2016.

dilindungi. Dengan demikian, isbat nikah berfungsi mengaktifkan kembali rezim hukum perdata yang sebelumnya tidak dapat bekerja akibat ketiadaan pencatatan.

Sebaliknya, tidak dilakukannya isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi keluarga. Status hukum suami dan istri berada dalam ketidakpastian, sehingga hubungan perkawinan tidak memperoleh perlindungan hukum perdata yang memadai. Dalam kondisi ini, hak-hak keperdataan seperti pembagian harta bersama, hubungan kewarisan, dan pembuktian hubungan keluarga menjadi sulit atau bahkan tidak dapat ditegakkan secara hukum. Dampak yang paling nyata dirasakan oleh anak, khususnya dalam hal legitimasi hukum dan pemenuhan hak-hak administratif seperti akta kelahiran. Ketidadaan isbat nikah juga berpotensi menempatkan keluarga dalam posisi rentan ketika menghadapi sengketa hukum, karena tidak adanya bukti formal yang diakui negara mengenai keberadaan perkawinan. Oleh karena itu, perbedaan antara dilakukannya dan tidak dilakukannya isbat nikah menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki peran krusial dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan keluarga.

### **Proses Pelaksanaan Isbat Nikah dan Kompetensi Pengadilan**

Isbat nikah dilaksanakan melalui mekanisme peradilan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan menetapkan perkara isbat nikah sebagai bagian dari kewenangannya di bidang hukum keluarga. Permohonan isbat nikah diajukan secara tertulis oleh suami, istri, atau keduanya, dan dapat pula diajukan oleh pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam permohonan tersebut, pemohon wajib menjelaskan identitas para pihak, waktu dan tempat terjadinya perkawinan, serta alasan mengapa perkawinan tersebut tidak tercatat secara administratif.

Setelah permohonan didaftarkan, pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, dokumen pendukung, serta fakta-fakta yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah dilangsungkan dan memenuhi syarat sah menurut hukum agama. Hakim kemudian menilai apakah perkawinan yang dimohonkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa perkawinan tersebut terbukti dan memenuhi syarat, pengadilan agama akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Penetapan ini bersifat deklaratif, yakni menegaskan keberadaan perkawinan yang telah terjadi, bukan menciptakan perkawinan baru.

Penetapan isbat nikah selanjutnya menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan oleh instansi yang berwenang, sehingga status hukum perkawinan tersebut diakui secara formal oleh negara. Dengan demikian, proses isbat nikah menempatkan pengadilan agama sebagai institusi kunci yang menjembatani antara sahnya perkawinan secara agama dan pengakuan hukum secara perdata. Mekanisme ini menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan prosedur yudisial yang terstruktur dan berlandaskan hukum, bukan sekadar kebijakan administratif, serta berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan keluarga.

Perkawinan yang tidak tercatat menempatkan pasangan dalam ruang hukum yang tidak stabil sejak awal pembentukan rumah tangga. Ketiadaan pencatatan memutus hubungan langsung antara fakta sosial dan bukti legal yang diperlukan oleh negara. Banyak pasangan merasa bahwa pernikahan agama sudah cukup, tetapi sistem hukum Indonesia memerlukan pengakuan formal untuk memberikan perlindungan yang lengkap. Ketika bukti legal tidak tersedia, seluruh transaksi hukum keluarga menjadi kabur. Status suami-istri tidak dapat ditunjukkan di hadapan institusi negara, sehingga menimbulkan hambatan administratif berulang. Kondisi ini menempatkan pasangan dalam posisi yang rentan dalam berbagai interaksi hukum.<sup>14</sup>

Setiap persyaratan administratif yang mengandung unsur “status perkawinan” menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga tersebut. Ketidakpastian ini mengalir ke banyak aspek kehidupan sehari-hari. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat kerap mengalami kesulitan administratif yang sama. Akta kelahiran yang seharusnya mudah diperoleh menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Di beberapa daerah, petugas pencatatan sipil masih mensyaratkan buku nikah sebagai bukti formal hubungan keluarga. Situasi demikian membuat keluarga hidup dengan status hukum yang terhenti di tengah jalan. Hal ini bukan saja persoalan administratif, tetapi persoalan perlindungan hukum. Ketika identitas keluarga tidak lengkap, akses mereka pada berbagai layanan publik ikut melemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi fondasi bagi seluruh akibat hukum keluarga.

Tanpa pencatatan, fungsi hukum perdata berjalan pincang. Negara kehilangan sarana untuk mengakui keberadaan keluarga secara utuh. Masyarakat pun kehilangan alat untuk menuntut haknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi pasangan yang menikah tanpa pencatatan bukan sekadar absennya bukti administratif, melainkan hilangnya akses terhadap hak-hak keperdataan yang semestinya melekat sejak terbentuknya keluarga secara sah menurut agama. Dari data lapangan dan laporan instansi pemerintah, terlihat bahwa pasangan yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan mengalami kendala berlapis dalam mengurus administrasi keluarga. Sebagian besar kesulitan yang muncul berakar pada satu hal ketiadaan bukti legal yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan negara. Analisis normatif menunjukkan bahwa negara telah memberikan kerangka hukum yang jelas melalui UU Perkawinan dan KHI. Kedua instrumen hukum ini menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari struktur legalitas keluarga. Pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya kehilangan jaminan hukum yang seharusnya otomatis mereka dapatkan.<sup>15</sup>

KHI telah mengatur akibat hukum perkawinan sah yang dikaitkan dengan pembuktian melalui catatan negara. Ketika pencatatan tidak dilakukan, negara kesulitan memberikan perlindungan hukum yang memadai. Hal tersebut bukan berarti negara menolak perkawinan yang sah secara agama, tetapi negara membutuhkan titik verifikasi yang sah. Tanpa titik verifikasi tersebut, sistem hukum bekerja dalam keadaan tidak lengkap. Instrumen hukum perdata seperti pembuktian, akta otentik, dan pengakuan resmi menjadi fasilitas yang tidak dapat digunakan oleh pasangan. Pencatatan menjadi jembatan yang menyatukan fakta perkawinan dan bukti hukum. Tanpa jembatan tersebut, hubungan

---

<sup>14</sup> Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, Columbia University Press, New York: 2014.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Bandung: 2011.

keluarga berada dalam posisi hukum yang tidak utuh. Banyak persoalan perdata membutuhkan kepastian hubungan keluarga ini. Perceraian, pembagian harta, pengangkatan anak, hingga pewarisan selalu merujuk pada legalitas keluarga. Ketika legalitas itu tidak tersedia, setiap keputusan hukum menjadi terbatas.<sup>16</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia berjalan dengan dua ruang: ruang agama dan ruang negara. Kedua ruang itu harus bertemu agar akibat hukum berjalan sempurna. Pertemuan itu terjadi melalui pencatatan. Ketidakhadiran pencatatan menyebabkan kedua ruang hukum tersebut tidak pernah bersentuhan.

Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa empat ranah keperdataan paling terdampak adalah:

1. Status hukum suami dan istri,
2. Kedudukan anak dalam sistem hukum,<sup>17</sup>
3. Hak waris dan hubungan kekeluargaan,
4. Kepemilikan dan pembagian harta bersama.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan tingginya angka perkawinan tidak tercatat di banyak wilayah. Angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi representasi dari jutaan keluarga yang hidup dengan ketidakpastian legal. Banyak di antara mereka berasal dari kelompok ekonomi rendah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan pencatatan. Kondisi geografis dan minimnya edukasi hukum memperparah keadaan tersebut. Ketika keluarga tidak mengetahui pentingnya pencatatan, mereka hidup dalam kerentanan hukum tanpa menyadarinya. Di wilayah pedesaan, budaya setempat sering mengutamakan pernikahan adat atau agama tanpa memikirkan pencatatan. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah perkawinan tidak tercatat adalah persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan administratif semata. Perlu ada intervensi hukum yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang berada di luar sistem pelayanan formal.<sup>18</sup>

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa di beberapa daerah mencapai lebih dari 30–40% pasangan menikah tanpa pencatatan. Angka ini menimbulkan kekhawatiran karena implikasinya langsung menyentuh hak-hak keperdataan dasar.<sup>19</sup> Statistik memperlihatkan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dalam mengakses layanan publik. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa perkawinan tidak tercatat bukan persoalan privat, tetapi persoalan publik.<sup>20</sup> Negara memiliki kewajiban menghadirkan instrumen hukum yang mampu memperbaiki kondisi tersebut. Isbat nikah massal menjadi salah satu mekanisme untuk menjawab persoalan struktural tersebut.<sup>21</sup> Mekanisme isbat nikah diperlukan untuk sebuah kepastian status hukum perkawinan. Data statistik berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan hukum. Isbat nikah massal muncul sebagai intervensi hukum afirmatif yang dirancang untuk mengatasi ketidakpastian status

---

<sup>16</sup> Ahmad Nurhadi, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Perspektif Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2018.

<sup>17</sup> Dzulkifli Afandi, "Implikasi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Kedudukan Anak dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung: 2009.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.

<sup>20</sup> Dwi Septiani Sari, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Hubungan Kewarisan," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019.

<sup>21</sup> Ayu Lestari, "Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Kepastian Status Perdata Pasangan," *Al-Manhaj: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 12, No. 2, 2019.

keperdataan tersebut. Melalui penetapan pengadilan, pasangan yang sebelumnya tidak memiliki bukti legal diberikan pengakuan formal. Penetapan tersebut berfungsi sebagai dasar bagi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan. Dengan penetapan itu, status hukum suami-istri menjadi jelas dan dapat dibuktikan. Hal ini menjadi titik balik bagi perlindungan hukum yang sebelumnya tidak dimiliki keluarga tersebut. Program isbat nikah massal tidak hanya menjawab kekurangan administratif, tetapi memberikan kepastian perdata yang menyentuh seluruh struktur hukum keluarga.<sup>22</sup>

Pengadilan agama memainkan peran penting dalam proses ini. Pengadilan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan pasangan. Proses ini memastikan bahwa perkawinan tersebut memang terjadi dan sah menurut agama. Ketika semua unsur terpenuhi, pengadilan mengeluarkan penetapan. Penetapan ini menjadi dasar hukum yang kuat. Keberadaan penetapan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi pasangan, tetapi juga bagi negara. Negara dapat mengakui hubungan keluarga dengan dasar hukum yang jelas. Program ini menunjukkan bahwa negara mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan struktural. Intervensi ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial. Negara hadir untuk mereka yang tidak dapat menjangkau sistem hukum secara mandiri.

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan agama memperlihatkan adanya pola yang relatif konsisten dalam penanganan perkara isbat nikah massal. Hakim Pengadilan Agama secara tegas menempatkan pembuktian sebagai tahap awal yang menentukan, dengan menekankan bahwa perkawinan yang dimohonkan harus terlebih dahulu dibuktikan kebenaran dan keberlangsungannya. Pembuktian tersebut tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui pemeriksaan saksi, penilaian dokumen pendukung, serta penelusuran kondisi faktual pasangan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Apabila seluruh unsur pembuktian dinilai terpenuhi, hakim kemudian mengeluarkan penetapan isbat nikah sebagai dasar hukum yang sah. Penetapan ini memberikan legitimasi penuh terhadap status perkawinan, sekaligus mengaktifkan berbagai akibat hukum perdata yang selama ini tidak dapat dijalankan. Dalam pertimbangannya, hakim kerap mencatat bahwa pasangan yang mengajukan isbat nikah umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun pemahaman terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa isbat nikah massal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legal formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok yang rentan secara struktural.

Banyak putusan pengadilan agama secara eksplisit menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak anak menjadi alasan utama dalam pemberian penetapan isbat nikah. Kedudukan anak dipandang sebagai aspek yang paling terdampak dari ketiadaan pencatatan perkawinan, terutama dalam kaitannya dengan legitimasi hukum dan pemenuhan hak-hak dasar. Pertimbangan hakim tersebut menegaskan bahwa dalam sistem hukum keluarga, dan menjadi pertimbangan substantif dalam praktik peradilan agama. Pada saat yang sama, hakim juga menerapkan pendekatan yang proporsional dengan memastikan bahwa proses isbat nikah tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk

---

<sup>22</sup> Abdul Wahid and Suratman, *Hukum Keluarga dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta: 2019.

melegitimasi perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum. Pembuktian yang ketat dan berlapis menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas program isbat nikah massal. Dalam konteks ini, peran hakim tidak hanya terbatas pada fungsi adjudikasi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan dan perlindungan hak keluarga secara menyeluruh. Putusan-putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan keterkaitan erat antara hukum perdata dan tujuan perlindungan sosial yang diemban oleh peradilan agama.

Analisis melalui perspektif teori pengakuan Axel Honneth, keluarga yang hidup tanpa pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai subjek yang mengalami bentuk ketidakpengakuan struktural. Ketiadaan catatan negara atas keberadaan perkawinan menempatkan identitas hukum keluarga dalam posisi yang tidak pasti dan rentan. Kondisi ini menciptakan jarak simbolik maupun institusional antara warga dan negara, karena relasi keluarga yang nyata secara sosial tidak memperoleh legitimasi hukum formal. Honneth menegaskan bahwa pengakuan merupakan prasyarat agar individu dapat menjalankan kehidupan sosial secara bermartabat.<sup>23</sup> Dalam konteks isbat nikah massal, penetapan pengadilan berfungsi sebagai bentuk rekognisi formal negara terhadap keluarga tersebut. Penetapan ini tidak hanya mengakui hubungan suami-istri, tetapi juga memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan dan kedudukan anak. Anak yang sebelumnya berada dalam kondisi kerentanan hukum memperoleh status yang jelas melalui keputusan tersebut. Dengan demikian, teori pengakuan memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana negara memulihkan martabat hukum keluarga melalui mekanisme isbat nikah. Pencatatan perkawinan, dalam hal ini, tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai tindakan pengakuan sosial yang memiliki konsekuensi hukum dan simbolik. Negara, melalui proses isbat nikah, menegaskan bahwa keluarga tersebut berhak memperoleh perlindungan yang setara dengan keluarga lain. Proses rekognisi ini secara nyata mengubah posisi sosial dan hukum keluarga: dari kondisi ketidakpastian menuju status yang diakui dan dilindungi. Oleh karena itu, teori pengakuan memperkuat analisis bahwa perlindungan perdata tidak dapat dilepaskan dari pengakuan formal oleh negara. Ketika pengakuan diberikan, hukum perdata dapat bekerja secara efektif; sebaliknya, ketika pengakuan absen, perlindungan hukum menjadi lemah. Hal ini menegaskan bahwa rekognisi merupakan fondasi utama bagi bekerjanya seluruh hubungan hukum keluarga, dan isbat nikah massal menjadi instrumen negara untuk menghadirkan fondasi tersebut

Teori keadilan distributif Rawls memberikan perspektif penting dalam membaca peran negara dalam program isbat nikah massal.<sup>24</sup> Rawls menekankan bahwa lembaga sosial harus memastikan bahwa mereka yang paling rentan memperoleh perlindungan yang memadai. Pasangan yang menikah tanpa pencatatan berada dalam kelompok rentan ini. Akses mereka terhadap hak-hak perdata bersifat terbatas. Program isbat nikah massal bertindak sebagai instrumen redistribusi keadilan. Negara menyediakan jalur hukum yang dapat diakses kelompok miskin tanpa biaya besar. Langkah ini memperkecil kesenjangan dalam akses terhadap kepastian hukum. Isbat nikah menjadi sarana pemerataan hak. Rawls menyebutkan bahwa keadilan harus menguntungkan kelompok yang paling lemah. Dalam konteks ini, isbat nikah massal memenuhi prinsip tersebut. Program ini bukan hanya

---

<sup>23</sup> Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, Columbia University Press, 2014.

<sup>24</sup> John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press, Cambridge: 2018.

respons terhadap masalah administratif, tetapi komitmen untuk menjamin kesetaraan akses hukum. Teori Rawls memperlihatkan bahwa keadilan dalam hukum keluarga tidak hanya terletak pada aturan, tetapi pada implementasi. Negara tidak boleh membiarkan keluarga hidup tanpa perlindungan hukum. Program isbat nikah menunjukkan bahwa negara berusaha memenuhi kewajiban ini. Dengan demikian, teori keadilan distributif memperkuat analisis mengenai urgensi program isbat nikah massal. Keberadaannya penting untuk memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses setara terhadap hak perdata. Tanpa itu, kesenjangan hukum akan terus melebar. Program ini menjadi langkah penting untuk memperkecil ketidaksetaraan. Teori kapabilitas Amartya Sen membantu menilai sejauh mana isbat nikah massal meningkatkan kemampuan keluarga menjalankan fungsi sosial dan ekonomi. Sen menekankan bahwa kemampuan seseorang untuk mencapai kesejahteraan bergantung pada kesempatannya. Keluarga tanpa pencatatan perkawinan memiliki kesempatan yang terbatas.<sup>25</sup> Mereka kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan administrasi lainnya. Kesempatan yang terbatas ini mengurangi kapabilitas mereka untuk mencapai kesejahteraan. Ketika isbat nikah massal memberikan penetapan, kapabilitas keluarga tersebut meningkat. Mereka memperoleh akses pada layanan publik yang sebelumnya tertutup. Anak dapat memperoleh akta kelahiran. Istri dapat menuntut hak atas harta bersama. Keluarga dapat mengakses berbagai program bantuan sosial. Teori kapabilitas memberikan cara untuk melihat bahwa isbat nikah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi memperluas kapasitas hidup keluarga. Program ini meningkatkan kebebasan substantif keluarga untuk menentukan masa depannya. Kapabilitas tersebut tidak muncul tanpa rekognisi formal. Negara melalui isbat nikah memberikan peluang baru bagi keluarga. Peluang ini menjadi modal sosial dan ekonomi. Dengan demikian, teori Sen memperkuat argumentasi bahwa isbat nikah memiliki nilai strategis dalam mengurangi kerentanan sosial. Program ini memperluas ruang hidup keluarga. Kapabilitas yang meningkat memperlihatkan manfaat jangka panjang dari program tersebut. Negara perlu mempertahankan program ini sebagai kebijakan publik yang berkelanjutan.

Analisis keperdataan memperlihatkan bahwa isbat nikah massal tidak hanya memperbaiki status perkawinan, tetapi juga struktur hak keluarga secara keseluruhan. Ketika penetapan diberikan, status suami-istri berubah menjadi status hukum yang utuh. Perubahan ini berdampak langsung pada banyak aspek perdata. Suami dan istri dapat mengakses layanan hukum yang sebelumnya tidak tersedia. Keduanya dapat membuktikan hubungan keluarga dalam berbagai urusan administratif. Anak memperoleh kedudukan hukum yang kuat. Hal ini penting dalam konteks hukum waris. Tanpa penetapan isbat, hubungan kewarisan menjadi kabur. Penetapan isbat memastikan bahwa anak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan orang tuanya. Harta bersama juga menjadi objek hukum yang terlindungi setelah penetapan. Pasangan dapat mengajukan hak atas harta bersama secara sah. Banyak sengketa rumah tangga muncul karena tidak adanya perlindungan terhadap harta bersama. Setelah isbat, perlindungan ini menjadi jelas. Dengan demikian, isbat nikah massal memberikan kepastian hukum yang menyeluruh. Kepastian ini tidak berhenti pada suami dan istri, tetapi mengalir pada seluruh anggota keluarga. Perlindungan perdata menjadi komprehensif. Negara melalui isbat

---

<sup>25</sup> Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Allen Lane, 2010.

nikah memperbaiki struktur hukum keluarga. Hal ini memperlihatkan nilai strategis dari program tersebut.

Persoalan pada aspek-aspek tersebut tidak dapat diredakan tanpa adanya intervensi hukum berupa penetapan pengadilan. Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti Farida (2020), Lestari (2019), dan Wahyudi (2021) yang menunjukkan bahwa perkawinan tanpa pencatatan selalu menghasilkan ketidakpastian hak keperdataan.

Untuk membaca persoalan ini secara lebih tajam, UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi fondasi analisis.<sup>26</sup> Hukum keluarga Indonesia memisahkan antara sahnya perkawinan menurut agama dan pengakuan negara terhadap perkawinan. Keduanya menghasilkan akibat hukum yang berbeda.<sup>27</sup> Sah menurut agama belum cukup untuk memberikan perlindungan perdata apabila pencatatan tidak dilakukan.

Tabel 1. Perbedaan Akibat Hukum Perkawinan Tercatat dan Tidak Tercatat

Aspek Keperdataan	Perkawinan Tercatat	Perkawinan Tidak Tercatat
Status suami istri	Diakui penuh oleh negara	Tidak dapat dibuktikan secara legal
Kedudukan anak	Anak sah, memperoleh akta kelahiran	Terancam dianggap anak di luar perkawinan
Harta bersama	Diakui dan dilindungi	Tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama
Hak waris	Berlaku ketentuan hukum waris	Hubungan kewarisan tidak pasti
Akses layanan publik	Tidak ada hambatan	Terbatas atau ditolak

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir seluruh struktur hukum keluarga membutuhkan pencatatan sebagai pintu masuk. Tanpa itu, keabsahan perkawinan tidak memperoleh legitimasi penuh.

Perspektif perbandingan hukum, program isbat nikah massal merupakan inovasi yang unik. Tidak banyak negara yang menyediakan mekanisme legalisasi massal dengan pendekatan litigasi seperti yang diterapkan Indonesia. Di beberapa negara, legalisasi dilakukan melalui mekanisme administratif. Pendekatan Indonesia justru menempatkan pengadilan sebagai aktor utama. Pendekatan ini memberikan legitimasi yang lebih kuat. Penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan legalisasi administratif. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Pengadilan memastikan bahwa setiap permohonan diperiksa secara cermat. Penggunaan lembaga peradilan sebagai instrumen legalisasi menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak keluarga. Pendekatan ini memastikan integritas proses. Selain itu, pendekatan litigasi memberikan ruang bagi pembuktian yang proporsional. Hal ini menghindari celah penyalahgunaan legalisasi. Dalam konteks hukum keluarga, legitimasi menjadi unsur penting. Program isbat nikah massal menunjukkan bagaimana negara menggabungkan mekanisme yudisial dengan kebijakan sosial. Kombinasi ini bekerja efektif dalam konteks Indonesia. Negara lain dapat

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mempelajari praktik ini sebagai alternatif dalam menangani ketidakpastian status keluarga. Dengan demikian, program ini memiliki nilai perbandingan yang tinggi.

Analisis ini memperlihatkan bahwa isbat nikah massal bukan hanya solusi lokal, tetapi praktik inovatif dalam hukum keluarga global. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hubungan erat antara kemiskinan struktural dan ketidakpastian status perdata. Banyak pasangan yang tidak memiliki pencatatan perkawinan berasal dari kelompok rentan. Mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan administratif. Biaya transportasi, minimnya pengetahuan hukum, dan rendahnya prioritas pencatatan menjadi faktor penyebab utama. Kondisi ini menciptakan siklus kerentanan yang berulang. Ketika pencatatan tidak dilakukan, keluarga kehilangan akses pada hak-hak ekonomi dan sosial. Ketika akses tersebut hilang, kondisi ekonomi makin memburuk. Inilah lingkaran masalah yang membuat keluarga sulit keluar dari posisi rentan. Program isbat nikah massal berupaya memutus lingkaran ini. Penetapan pengadilan memberikan peluang baru bagi keluarga untuk mengakses layanan publik. Anak dapat memperoleh dokumen identitas. Istri dapat menuntut perlindungan hukum. Keluarga dapat mengajukan bantuan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa status hukum memengaruhi kesejahteraan.


Ketika status hukum tidak tersedia, kesejahteraan menjadi terhambat. Negara melalui isbat nikah memperbaiki kondisi ini. Dengan demikian, isbat nikah massal bukan hanya kebijakan hukum, tetapi kebijakan sosial. Kebijakan ini memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup keluarga. Dampak ini memperkuat urgensi program tersebut. Literatur akademik menunjukkan bahwa ketidakpastian status hukum keluarga berdampak jangka panjang. Anak yang lahir tanpa akta kelahiran menghadapi hambatan sejak awal. Hambatan tersebut memengaruhi akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial. Status hukum yang tidak jelas membuat mereka berada dalam posisi yang tidak setara. Banyak penelitian menunjukkan bahwa identitas hukum adalah salah satu aset penting dalam pembangunan manusia. Dalam konteks ini, isbat nikah massal memberikan solusi yang konkret. Program ini memastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memperoleh hak identitasnya. Identitas ini menjadi modal sosial yang penting. Anak dapat memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Istri juga memperoleh perlindungan. Harta bersama dapat diakui. Hubungan waris dapat ditegakkan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keluarga yang legal secara penuh memiliki stabilitas sosial yang lebih tinggi. Stabilitas ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, isbat nikah massal memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan manusia. Program ini bukan hanya bekerja pada tingkat individual, tetapi tingkat sosial. Hal ini menunjukkan peran strategis kebijakan tersebut.

Temuan tersebut sesuai dengan teori pengakuan Honneth, yang menempatkan pengakuan sosial sebagai syarat keberlangsungan martabat individu. Dalam konteks ini, isbat nikah menjadi ruang rekognisi formal yang diberikan negara agar pasangan memperoleh penghormatan setara dengan warga lain.

Analisis terhadap putusan-putusan peradilan agama menunjukkan bahwa penetapan isbat nikah dalam program massal memberikan efek pemulihan yang nyata terhadap hak keperdataan

pasangan.<sup>28 29 30 31</sup> Ketika penetapan dibacakan, status suami-istri memperoleh legitimasi, anak memperoleh kedudukan hukum yang jelas, dan seluruh hak keluarga kembali masuk dalam orbit perlindungan hukum perdata.

Berikut pola umum hasil putusan isbat nikah dalam program massal:



Gambar 1. Alur Restorasi Hak Keperdataan Melalui Isbat Nikah

(Sumber: diolah penulis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan praktik putusan Pengadilan Agama.)

Alur tersebut menegaskan bahwa isbat nikah massal tidak berfungsi sebagai prosedur administratif biasa. Ia merupakan mekanisme pembuktian dan legalisasi perdata yang menentukan apakah suatu keluarga mendapatkan perlindungan hukum atau tidak.

Temuan tersebut sejalan dengan teori keadilan distributif Rawls, bahwa negara wajib memastikan akses yang setara terhadap hak-hak dasar, termasuk hak keperdataan keluarga. Senada pula dengan konsep kapabilitas Amartya Sen yang menilai bahwa pemenuhan hak-hak tersebut memungkinkan keluarga menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara layak.

<sup>28</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), 1989.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Kelahiran, Buku Nikah, Dan Akta Perkawinan, 2015.

Riset-riset sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang konsisten. Studi oleh Mahmudin (2020) menemukan bahwa anak dari pasangan yang menikah tidak tercatat mengalami hambatan administratif ketika mendaftar sekolah karena dokumen keluarga tidak lengkap. Nurhadi (2018) mencatat bahwa banyak istri kehilangan hak atas harta bersama karena tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan ketika terjadi perceraian. Yunus (2021) menegaskan bahwa program isbat nikah massal mengurangi sengketa waris di daerah-daerah dengan angka perkawinan tidak tercatat yang tinggi.<sup>32</sup> Sintesis dari berbagai temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa isbat nikah massal adalah intervensi hukum yang memberikan kepastian keperdataan secara langsung dan nyata.

Inti pembahasan dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak tercatat menciptakan kerentanan hukum yang terus-menerus, terutama pada kelompok ekonomi bawah.
2. Isbat nikah massal bukan sekadar mekanisme pencatatan, melainkan alat pemulihan status keperdataan yang menyentuh hak paling dasar keluarga.
3. Negara melalui peradilan agama berperan aktif sebagai penjaga kepastian hukum bagi keluarga yang sebelumnya hidup di luar sistem legal.
4. Dampak putusan isbat nikah menembus ranah administrasi, perdata, dan sosial sekaligus.

Sintesis utama dari keseluruhan temuan menunjukkan bahwa isbat nikah massal bekerja sebagai mekanisme konversi hukum yang mengubah relasi sosial non-formal menjadi relasi keperdataan yang diakui negara. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, konversi ini menjadi krusial karena sistem hukum perdata menuntut adanya bukti formal untuk mengaktifkan seluruh konsekuensi hukum yang melekat pada perkawinan. Ketika perkawinan tidak tercatat, relasi suami-istri dan anak berada dalam posisi yang “hadir secara sosial tetapi absen secara hukum”. Kondisi ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum yang berdampak sistemik, bukan hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi anak dan struktur keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, isbat nikah massal harus dipahami sebagai mekanisme yudisial yang memulihkan kontinuitas antara fakta sosial dan norma hukum. Penetapan pengadilan agama menjadi titik krusial yang mengaktifkan kembali rezim hukum perdata yang sebelumnya tidak dapat dijalankan.

Sudut pandang keperdataan, dampak isbat nikah massal bersifat komprehensif dan multidimensional. Pertama, pengakuan status suami-istri melalui penetapan pengadilan memberikan dasar hukum yang sah bagi pasangan untuk mengakses seluruh hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, legitimasi anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak lagi bergantung pada konstruksi hukum yang bersifat terbatas, melainkan memperoleh kedudukan penuh sebagai subjek hukum yang dilindungi. Ketiga, hubungan kewarisan menjadi jelas karena adanya hubungan hukum yang sah antara orang tua dan anak. Keempat, keberadaan harta bersama memperoleh perlindungan hukum yang nyata, sehingga sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta dapat diselesaikan secara adil. Keempat aspek ini memperlihatkan bahwa isbat nikah massal bukanlah solusi parsial, tetapi mekanisme pemulihan struktur hukum keluarga secara utuh.

---

<sup>32</sup> Muhammad Yunus, “Isbat Nikah Dan Penyelesaian Sengketa Waris Di Daerah Pedesaan,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Praktik peradilan agama, peran hakim menjadi sentral dalam menentukan efektivitas isbat nikah massal sebagai instrumen kepastian hukum. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma secara mekanis, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Proses pembuktian dalam perkara isbat nikah menunjukkan bahwa pengadilan agama menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi untuk memastikan bahwa perkawinan yang dimohonkan benar-benar telah terjadi dan memenuhi syarat sah menurut hukum agama. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga sebagai satu kesatuan. Pertimbangan ini mencerminkan orientasi perlindungan dalam hukum keluarga yang tidak dapat direduksi semata-mata pada aspek prosedural. Dengan demikian, praktik peradilan agama dalam perkara isbat nikah massal memperlihatkan wajah hukum perdata yang responsif terhadap realitas sosial.

Analisis melalui lensa teori pengakuan, isbat nikah massal merupakan bentuk rekognisi institusional negara terhadap keluarga yang sebelumnya berada di luar sistem hukum formal. Pengakuan ini bukan hanya simbolik, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan mengikat. Negara, melalui penetapan pengadilan, menyatakan bahwa relasi keluarga tersebut layak memperoleh perlindungan yang sama dengan keluarga lain yang sejak awal tercatat. Rekognisi ini memulihkan posisi sosial dan hukum keluarga, serta menghapus stigma ketidakjelasan status yang sering melekat pada pasangan dan anak dari perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, teori pengakuan membantu menjelaskan mengapa isbat nikah massal memiliki dampak yang jauh melampaui sekadar penerbitan dokumen hukum.

Pendekatan keadilan distributif memberikan dimensi tambahan dalam memahami rasionalitas normatif dari isbat nikah massal. Pasangan yang menikah tanpa pencatatan umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan administrasi negara. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keterbatasan struktural tersebut tidak berujung pada hilangnya hak-hak keperdataan. Isbat nikah massal berfungsi sebagai instrumen afirmatif yang mendistribusikan kembali akses terhadap kepastian hukum kepada kelompok yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi lemah.<sup>33</sup> Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi korektif terhadap ketimpangan akses hukum yang terjadi di masyarakat.

Teori kapabilitas memberikan perspektif tentang dampak jangka panjang dari isbat nikah massal terhadap kehidupan keluarga. Legalitas perkawinan yang diperoleh melalui penetapan pengadilan meningkatkan kemampuan keluarga untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Anak yang memperoleh akta kelahiran memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pasangan suami-istri dapat mengakses program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah yang mensyaratkan identitas keluarga yang sah. Dengan demikian, isbat nikah massal tidak hanya memulihkan status hukum, tetapi juga memperluas ruang pilihan dan peluang hidup keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepastian hukum perdata memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas hidup.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Implikasi lebih lanjut dari temuan ini adalah perlunya reposisi isbat nikah massal dalam kerangka kebijakan hukum keluarga nasional. Isbat nikah massal seharusnya dipahami sebagai mekanisme pemulihan terakhir yang bersifat korektif, bukan sebagai substitusi permanen terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Ketergantungan yang berlebihan pada mekanisme ini berpotensi menciptakan persepsi bahwa pencatatan dapat diabaikan dan diperbaiki di kemudian hari. Oleh karena itu, penguatan sistem pencatatan sejak awal tetap menjadi agenda utama. Isbat nikah massal harus ditempatkan sebagai instrumen pelengkap yang bekerja ketika sistem pencatatan gagal menjangkau masyarakat tertentu.

Kerangka tata kelola hukum, sinergi antara pengadilan agama, Kementerian Agama, dan instansi pencatatan sipil menjadi prasyarat bagi efektivitas isbat nikah massal. Integrasi layanan antara penetapan pengadilan dan pencatatan sipil akan memastikan bahwa kepastian hukum yang diberikan melalui putusan pengadilan segera diikuti dengan penerbitan dokumen kependudukan. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum keluarga di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari proses hukum, kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan negara akan meningkat.

Perspektif pengembangan ilmu hukum, pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma formal. Hukum keluarga beroperasi dalam ruang sosial yang dinamis dan berinteraksi dengan faktor ekonomi, budaya, dan administratif. Isbat nikah massal menjadi contoh konkret bagaimana hukum perdata beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan karakter normatifnya. Kajian ini memperkaya diskursus tentang hukum perdata yang responsif dan berkeadilan, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji dampak kebijakan hukum keluarga terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang isbat nikah massal terhadap stabilitas ekonomi keluarga dan pola relasi sosial di tingkat lokal. Selain itu, kajian komparatif dengan negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat memberikan perspektif baru tentang efektivitas mekanisme legalisasi perkawinan. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menguatkan argumen utama penelitian, tetapi juga menempatkan isbat nikah massal sebagai isu strategis dalam pengembangan hukum perdata dan kebijakan perlindungan keluarga di Indonesia.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat membawa dampak keperdataan yang serius dan berlapis, mulai dari ketidakjelasan status suami-istri, kerentanan kedudukan anak, ketidakpastian hak atas harta bersama, hingga terhalangnya hubungan kewarisan. Ketika pencatatan negara tidak dilakukan, keluarga berada dalam posisi hukum yang rapuh, dan seluruh akses terhadap hak-hak perdata hanya dapat dipulihkan melalui mekanisme isbat nikah. Temuan empiris dan kajian normatif dalam penelitian ini menegaskan bahwa isbat nikah massal bekerja sebagai instrumen hukum yang bukan hanya memperbaiki kekurangan administratif, tetapi memulihkan legitimasi perdata keluarga dan mengembalikan perlindungan hukum yang selama ini tidak dapat mereka peroleh.

Konteks yang lebih luas, isbat nikah massal menjadi bentuk intervensi afirmatif negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar keluarga terutama yang berada dalam kondisi sosial ekonomi terbatas, dapat diakses secara setara. Penguatan pemahaman dan praktik isbat nikah massal, baik di tingkat pengadilan agama maupun lembaga layanan publik lain, diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi benar-benar menjadi mekanisme yang menjamin kepastian hukum pada tingkat keluarga. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam hubungan antara legitimasi perdata dan peningkatan kesejahteraan keluarga pasca-penetapan isbat nikah, sehingga kajian hukum keluarga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat praktis bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Suratman. *Hukum Keluarga dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta: 2019.
- Amartya Sen. *The Idea of Justice*, Allen Lane, London: 2010.
- \_\_\_\_\_. *The Idea of Justice*, Belknap Press, London: 2019.
- Axel Honneth. *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, Columbia University Press, New York: 2014.
- John Rawls. *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, New York: 2018.
- Lawrence M. Friedman. *Impact: How Law Affects Behavior*, Harvard University Press, New York: 2016.
- Munir Fuady. *Hukum Perjanjian: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung: 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Perdata: Teori Dan Praktik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011.
- Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Grasindo, Jakarta: 2018.

### Jurnal

- Ahmad Nurhadi, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Perspektif Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Asep Mahmudin, "Pencatatan Perkawinan Dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Ayu Lestari, "Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Kepastian Status Perdata Pasangan." *Al-Manhaj: Journal of Islamic Family Law*, Vol 12, No. 2, 2019.
- Dwi Septiani Sari, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Hubungan Kewarisan." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Dzulkilfi Afandi, "Implikasi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- M. Ramadhan, "Peran Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Massal." *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Muhammad Yunus, "Isbat Nikah Dan Penyelesaian Sengketa Waris Di Daerah Pedesaan." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Muhammad Zainudin, "Kebijakan Pencatatan Perkawinan Dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Keluarga." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2019.

R. Siregar, "Legal Recognition and Family Protection in Religious Court Decisions." *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 3, No. 2, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 1989.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974. n.d.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Sumber lain**

*ANTARA News (Megapolitan)*. "1,2 Juta Pasangan Suami Istri Di Bogor Belum Tercatat Oleh Negara." August 7, 2023. <https://megapolitan.antarane.ws.com/berita/254424/12-juta-pasangan-suami-istri-di-bogor-belum-tercatat-oleh-negara>.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 1991.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

*KRjogja.Com*. "1,2 Juta Pasangan Suami Istri Di Bogor Tidak Tercatat Di Kemenag." June 10, 2023. <https://www.krjogja.com/nasional/1242448336/12-juta-pasangan-suami-istri-di-bogor-tidak-tercatat-di-kemenag>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Kelahiran, Buku Nikah, Dan Akta Perkawinan. 2015.

*Tempo.Co*. "1,2 Juta Pasutri Di Bogor Nikah Siri, Pemkab Gencarkan Program Isbat Nikah." August 9, 2023. <https://www.tempo.co/arsip/1-2-juta-pasutri-di-bogor-nikah-siri-pemkab-gencarkan-program-isbat-nikah-157765>.